

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 023/HK.01.01/K.JI-37/08/2024**  
**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  8. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**        **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**
- KESATU**        : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA**        : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas :
  - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
  - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi.
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo;
  - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi

sengketa proses Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Probolinggo.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Probolinggo

Pada tanggal : 21 Agustus 2024

**KETUA**  
  
**JOHAN DWI ANGGA**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo  
Nomor : 023/HK.01.01/K.JI-37/08/2024  
Tanggal : 21 Agustus 2024

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA**  
**PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PROBOLINGGO**

| NO                                       | NAMA                       | JABATAN                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM             |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>I Pengarah</b>                        |                            |                                                   |                                    |
| 1                                        | Johan Dwi Angga            | Ketua Bawaslu Kota Probolinggo                    | Pengarah                           |
| 2                                        | Ade Nurwahyudi             | Anggota Bawaslu Kota Probolinggo                  | Pengarah                           |
| 3                                        | Putut Gunawarman Fitrianta | Anggota Bawaslu Kota Probolinggo                  | Pengarah                           |
| <b>Penanggung Jawab</b>                  |                            |                                                   |                                    |
| 4                                        | Ade Nurwahyudi             | Anggota Bawaslu Kota Probolinggo                  | Penanggung Jawab<br>( Ex Officio ) |
| <b>III Sekretaris Pengarah</b>           |                            |                                                   |                                    |
| 5                                        | Tommy Yoga Aditama         | Korrdinator Sekrertariat Bawaslu Kota Probolinggo | Sekretaris Pengarah                |
| <b>IV Ketua dan Wakil Ketua</b>          |                            |                                                   |                                    |
| 6                                        | Ahmad Hasan                | Staf Penyelesaian Sengketa                        | Ketua                              |
| 7                                        | Dardy Dwi Nugroho          | Staf Pencegahan                                   | Wakil Ketua I                      |
| <b>V Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                            |                                                   |                                    |
| 8                                        | Feri Rahmawati             | Staf Penanganan Pelanggaran                       | Sekretaris                         |
| 9                                        | Imlawati                   | Staf Keuangan                                     | Wakil Sekretaris I                 |
| <b>VI Anggota</b>                        |                            |                                                   |                                    |
| 10                                       | Bayu Wijanarko             | BPP                                               | Anggota                            |
| 11                                       | Yeni Milasari              | Staf SDMO                                         | Anggota                            |
| 12                                       | Wadud Wahidul Bays         | Staf Pencegahan                                   | Anggota                            |
| 13                                       | Uswatun Hasanah            | Staf SDMO                                         | Anggota                            |
| 14                                       | Fajar Dwi Yuanda           | Staf Keuangan                                     | Anggota                            |
| 15                                       | Ivone Rizky Amelia         | Staf Humas                                        | Anggota                            |

Ditetapkan di : Kota Probolinggo  
Pada tanggal : 21 Agustus 2024  
**KETUA**

  
**JOHAN DWI ANGGA**